



P U T U S A N

No. 47 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : AGUSTINUS MANALU ;
pangkat / Nrp. : Lettu Arh / 622327 ;
jabatan : Pgs Pasi Ops ;
kesatuan : Deninteldam-I / BB ;
tempat lahir : Banda Aceh ;
tanggal lahir : 18 Agustus 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Beringin Raya No. 1 Asmil
Deninteldam-I / BB ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa I berada di dalam tahanan :

1. Danden Inteldam I/BB selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 17 November 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/XI/2007 tanggal 2 November 2007 ;
2. Pangdam I/BB selaku Papera berturut-turut, terakhir selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/70/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap-63/PM I-02/IX/2008 tanggal 15 September 2008 ;
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap-65/PM I-02/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 ;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap-216/PMT-I/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Februari 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap-04/PMT-I/I/2009 tanggal 9 Februari 2009.
7. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan terhitung mulai tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : Tap/27/PMT-I/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48/PMT-I/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 ;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan tanggal 23 Mei 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/53/PMT-I/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
10. Ketua Mahkamah Agung RI. atas permintaan Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 61/Pen/Tah/Mil/Kh/2009 tanggal 26 Mei 2009 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/98-K/PMT-I/BDG/AD/X/2009 tanggal 9 Nopember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2009 Nomor : 146/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 28 Januari 2010 ;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2010 Nomor : 21/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan bersama-sama dengan Para Terdakwa :

II. Nama : JULIADI ;
pangkat / Nrp. : Pelda / 551403 ;

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan : Ba Murnikop ;
kesatuan : Deninteldam-I / BB ;
tempat lahir : Binjai ;
tanggal lahir : 17 Juli 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Taqwa No. 10 Kota Medan ;

III. Nama : SUPRIADI ;
pangkat / Nrp. : Serka / 21970152470376 ;
jabatan : Ba Tim B. 23 BKIB ;
kesatuan : Deninteldam-I / BB ;
tempat lahir : Sleman ;
tanggal lahir : 28 Maret 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Beringin Raya No. 1 Asmil
Deninteldam-I / BB ;

IV. Nama : AGUSTINO ;
pangkat / Nrp. : Serda / 21060038130884 ;
jabatan : Ba Tim B. 24 BKIB ;
kesatuan : Deninteldam-I / BB ;
tempat lahir : Meulaboh ;
tanggal lahir : 22 Agustus 1984 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Beringin Raya No. 1 Asmil
Deninteldam-I / BB ;

karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun 2000 tujuh sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 dari Paya Pasir, Medan ke Ma Deninteldam I/BB dan ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan dan dari Pelabuhan Ujung Baru Belawan ke Ma Deninteldam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum yang didahului dengan permufakatan jahat, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 10.00 WIB menerima telepon dari Sdr. Junaidi minta tolong untuk mengirimkan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU milik Sdr. Junaidi dengan menggunakan kapal melalui Pelabuhan Belawan, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi menanyakan biaya pengiriman mobil via kapal dan dijawab oleh Terdakwa II sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengajak Terdakwa IV Serda Agustino dengan mengendarai mobil Kijang Nopol BK 1826 DF milik Terdakwa I menjumpai Sdr. Junaidi alias Jahudi di Paya Pasir Medan sekaligus menjemput mobil truk box yang akan dikirim ke Jakarta untuk dibawa ke Mako Deninteldam I/BB sambil menunggu ada kapal yang akan berangkat membawa mobil tersebut ke Jakarta melalui Pelabuhan Belawan.
3. Bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi pada tanggal 16 Oktober 2007 menerima telepon dari Saksi V Sdr. Adi Pranoto yang memberitahukan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 ada kapal Break Bulk yang berangkat ke Jakarta, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memberitahukan rencana keberangkatan kapal tersebut dan meminta agar Terdakwa I mempersiapkan mobil truk untuk dibawa ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan.

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



4. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 WIB minta tolong kepada Saksi VIII Sdr. Irwanto untuk membawa mobil truk box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan yang dipandu oleh Terdakwa II Pelda Juliadi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Pelabuhan Ujung Baru Belawan mobil truk box tersebut langsung diserahkan kepada Saksi VI Sdr. Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang bekerja sebagai karyawan bongkar muat di Pelabuhan Belawan yang nantinya mobil tersebut akan dijemput oleh Terdakwa II sesampainya di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 WIB ketika mobil truk box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU akan dinaikkan/dimasukkan ke atas kapal, tiba-tiba atap mobil box membentur atap/palka kapal sehingga atap mobil box robek dengan diameter \pm 1 meter lalu Saksi VI Sdr. Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok memeriksa mobil tersebut dan melihat ada bungkusannya menyerupai batu bata yang diikat dengan lakban yang berisi daun ganja kering yang tersusun rapi, lalu Saksi VI menghubungi Saksi V Sdr. Adi Pranoto memberitahukan adanya temuan ganja di atas mobil box yang akan dikirim ke Jakarta selanjutnya Saksi V menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I mengenai adanya muatan ganja pada mobil box yang akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa I.

6. Bahwa kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi sekira pukul 16.00 WIB tiba di Pelabuhan Ujung Baru Belawan dan tanpa memeriksa dimana keberadaan ganja tersebut disimpan yang seolah-olah Terdakwa I telah mengetahui keberadaan ganja tersebut langsung meminta kunci kontak mobil box dan bersama Terdakwa III membawa mobil box tersebut keluar dari Pelabuhan kembali ke Mako Deninteldam I/BB dan membatalkan pengiriman mobil truk box yang bermuatan ganja tersebut, selanjutnya melapor kepada Dandeninteldam I/BB (Saksi I Letkol Czi Herri Doli Hutabarat).

7. Bahwa dengan demikian antara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa II Pelda Juliadi dan Sdr. Junaidi ada kesepakatan untuk mengirim ganja yang disimpan dengan sedemikian rupa dan didesain secara rapi di atas atap mobil box agar tidak diketahui oleh orang lain dengan menggunakan kapal melalui Pelabuhan Belawan, yang apabila berhasil mobil truk box tersebut akan dijemput oleh Terdakwa II Pelda Juliadi di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering yang diduga milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Ganja No. Lab : 95/KNF/II/2008 tanggal 9 Januari 2008 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun 2000 tujuh sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Deninteldam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, yang didahului dengan pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 10.00 WIB menerima telepon dari Sdr. Junaidi minta tolong untuk mengirimkan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU milik Sdr. Junaidi dengan menggunakan kapal melalui Pelabuhan Belawan lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi menanyakan biaya pengiriman mobil via kapal dan dijawab oleh Terdakwa II sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mengajak Terdakwa IV Serda Agustino dengan mengendarai mobil Kijang Nopol BK 1826 DF milik Terdakwa I menjumpai Sdr. Junaidi alias Jahudi di Paya Pasir Medan sekaligus menjemput mobil truk box yang akan dikirim ke Jakarta untuk dibawa ke Mako Deninteldam I/BB sambil menunggu ada kapal yang akan berangkat membawa mobil tersebut ke Jakarta melalui Pelabuhan Belawan.

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



3. Bahwa Terdakwa II Pelda Juliadi pada tanggal 16 Oktober 2007 menerima telepon dari Saksi V Sdr. Adi Pranoto yang memberitahukan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 ada kapal Break Bulk yang berangkat ke Jakarta, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memberitahukan rencana keberangkatan kapal tersebut dan meminta agar Terdakwa I mempersiapkan mobil truk untuk dibawa ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan.

4. Bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 08.30 WIB minta tolong kepada Saksi VIII Sdr. Irwanto untuk membawa mobil truk box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU ke Pelabuhan Ujung Baru Belawan yang dipandu oleh Terdakwa II Pelda Juliadi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Pelabuhan Ujung Baru Belawan mobil truk box tersebut langsung diserahkan kepada Saksi VI Sdr. Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok yang bekerja sebagai karyawan bongkar muat di Pelabuhan Belawan yang nantinya mobil tersebut akan dijemput oleh Terdakwa II sesampainya di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 WIB ketika mobil truk box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU akan dinaikkan/dimasukkan ke atas kapal, tiba-tiba atap mobil box membentur atap/palka kapal sehingga atap mobil box robek dengan diameter \pm 1 meter lalu Saksi VI Sdr. Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok memeriksa mobil tersebut dan melihat ada bungkus-bungkus menyerupai batu bata yang diikat dengan lakban yang berisi daun ganja kering yang tersusun rapi, lalu Saksi VI menghubungi Saksi V Sdr. Adi Pranoto memberitahukan adanya temuan ganja di atas mobil box yang akan dikirim ke Jakarta selanjutnya Saksi V menghubungi Terdakwa II Pelda Juliadi dan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I mengenai adanya muatan ganja pada mobil box yang akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa I.

6. Bahwa kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Terdakwa III Serka Supriadi sekira pukul 16.00 WIB tiba di Pelabuhan Ujung Baru Belawan dan tanpa memeriksa dimana keberadaan ganja tersebut disimpan yang seolah-olah Terdakwa I telah mengetahui keberadaan ganja tersebut langsung meminta kunci kontak mobil box dan bersama Terdakwa III membawa mobil box tersebut keluar dari Pelabuhan kembali ke Mako Deninteldam I/BB dan membatalkan pengiriman mobil truk box yang bermuatan ganja tersebut, selanjutnya melapor kepada Dandeninteldam I/BB (Saksi I Letkol Czi Herri Doli Hutabarat).



7. Bahwa dengan demikian antara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Terdakwa II Pelda Juliadi dan Sdr. Junaidi ada kesepakatan untuk mengirim ganja yang disimpan dengan sedemikian rupa dan didesain secara rapi di atas atap mobil box agar tidak diketahui oleh orang lain dengan menggunakan kapal melalui Pelabuhan Belawan, yang apabila berhasil mobil truk box tersebut akan dijemput oleh Terdakwa II Pelda Juliadi di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.

8. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering yang diduga milik Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Ganja No. Lab : 95/KNF//2008 tanggal 9 Januari 2008 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 78 ayat (1) huruf b jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 9 Pebruari 2009 sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : (kwalifikasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak dan melawan hukum yang didahului dengan permufakatan jahat, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Selanjutnya kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa I :

Pidana Pokok : 8 (delapan) tahun penjara potong tahanan sementara.
Dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

Terdakwa II :

Pidana Pokok : 5 (lima) bulan penjara.
Dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Nihil

Terdakwa III :

Pidana Pokok : 4 (empat) bulan penjara.
Dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Nihil.

Terdakwa IV :

Pidana Pokok : 4 (empat) tahun penjara.
Dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Nihil.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 95/KNF/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- b. 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 469 bungkus daun ganja kering dengan berat 477 kg.
- c. 1 (satu) lembar photo mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU.

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi.
 - e. 1 (satu) lembar photo copy KTP An. Thomas Riadi, Alamat Jalan Melati RT.006/RW.003, Kecamatan Pesangghahan, Jakarta Selatan An. Pemilik dan Penerima mobil box beserta muatan daun ganja.
 - f. 1 (satu) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3690/SIT/PIT/2007/PN-MDN tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU dan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 469 bungkus dengan berat 477 kg.
 - g. 2 (dua) lembar Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan barang bukti tanggal 19 Oktober 2007.
 - h. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 24 Juni 2008.
 - i. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 26 Juni 2008.
 - j. 1 (satu) lembar STNK Nopol BK 9489 LL atas nama Ernawati.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang :
- a. 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 10 (sepuluh) bungkus ganja kering seberat 10 kg yang berada di Dit Narkoba Poldasu dirampas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Junaidi alias Jahudi (DPO).
 - c. 1 (satu) unit mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi yang sudah dibalik namakan An. Ernawati Nopol BK 9489 LL dirampas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tsar. Junaidi alias Jahudi alias Thomas Riadi (DPO) di Poldasu.
 - d. Uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

Terdakwa I : Rp.10.000,00

Terdakwa II : Rp.7.500,00

Terdakwa III : Rp.7.500,00

Terdakwa IV : Rp.7.500,00

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/34-K/PM-I-02/AD/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I : Agustinus Manalu, Pangkat Letnan Satu Arh NRP.622327 :
 - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim dan mengangkut Narkotika golongan I, yang didahului dengan permufakatan jahat".
 - b. Memidana Terdakwa I dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa I menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Denda : Sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Memerintahkan Terdakwa I ditahan.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa I membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Menyatakan Terdakwa II Juliadi, Pelda NRP.551403, Terdakwa III Supriadi, Serka NRP.21970152470376 dan Terdakwa IV Agustino, Serda NRP.21060038130884 :
 - a. Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya.
 - b. Membebaskan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dari segala dakwaan tersebut.
 - c. Mengembalikan perkara Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin.
 - d. Memulihkan hak Terdakwa IV dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 95/KNF/II/2008 tanggal 9 Januari 2008 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
 - 2) 1 (satu) lembar photo Barang Bukti berupa 469 (empat ratus enam puluh sembilan) bungkus daun ganja kering dengan berat 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kg.

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar photo mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU.
- 4) 1 (satu) lembar photo copi STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi.
- 5) 1 (satu) lembar photo copi STNK mobil box colt diesel PS 125 Nopol BK 9489 LL warna kuning An. Ernawati.
- 6) 1 (satu) lembar photo copi BPKB mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning An. Agus Setyantoro.
- 7) 1 (satu) lembar photo copi BPKB mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning An. Kitiardi.
- 8) 1 (satu) lembar photo copi KTP atas nama Ernawati alamat Jalan KLY Sudarso LK XV-5 Medan.
- 9) 1 (satu) lembar photo copi KTP An. Thomas Riadi, Alamat Jalan Melati RT. 006/RW.003, Kecamatan Pesangahan, Jakarta Selatan An. Pemilik dan Penerima mobil box beserta muatan daun ganja.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang pengiriman mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adi Pranoto alias Toto.
- 11) Berita Acara Pemusnahan barang bukti 458 (empat ratus lima puluh delapan) ball ganja kering seberat 469 (empat ratus enam puluh sembilan) kg pada tanggal 26 Juni 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang :

- 1) 10 (sepuluh) ball ganja kering dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning.

Dikembalikan kepada Oditur untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 2) 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) Uang biaya pengiriman mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) unit kendaraan mobil box colt diesel PS 125 Nopol B 9447 IU warna kuning A.n. Kitiardi.

Dirampas untuk Negara.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/55-K/PMT-I/BDG/AD/V/2009 tanggal 9 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUSTINUS MANALU LETTU ARH NRP. 622327.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/34-K/PM I-02/AD/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUSTINUS MANALU LETTU ARH NRP.622327 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membawa dan mengangkut Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK-113/PM I-02/XII/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 21 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 21 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH KELIRU DALAM MENKUALIFIKASI PERBUATAN PIDANA.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana terlampir dalam Berkas acara bahwa Pemohon Kasasi dijerat dengan Pasal **Ad.2. ADANYA UNSUR “PERMUFAKATAN JAHAT” ADALAH TIDAK TERBUKTI**

TENTANG UNSUR KE-2 DAKWAAN ODITUR MILITER : “YANG DIDAHULUI PERMUFAKATAN JAHAT”

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo terlaku memaksakan perkara ini dengan pertimbangan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi berpotensi akan memakan korban akibat penyalahgunaan Narkotika. Padahal di dalam faktanya tidak ada satu Saksi pun yang menyatakan bahwa Narkotika tersebut milik Pemohon Kasasi.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor Putusan Nomor : PUT/55-K/PMT-I/BDG/AD/V/2009 tanggal 09 Nopember 2009, Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam halaman 14 Putusan adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam memeriksa perkara banding Terdakwa ini Majelis Hakim banding perlu menyampaikan pendapat mengenai unsur delik pidana “yang didahului permufakatan jahat” yang terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana narkotika (Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997) sebagai berikut : bahwa delik pidana Pasal 81 ayat (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 bukan merupakan unsur delik materil dari tindak pidana Narkotika akan tetapi merupakan unsur pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ketidakterbuktian unsur ke-2 tindak pidana yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak meniadakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh



Terdakwa dan tidak menjadikan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Banding dinyatakan tidak terbukti maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan.

Dalam Rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Pasal 88 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat (samenspanning) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.

Yang Masuk dalam pengertian "Permufakatan Jahat" ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian "Permufakatan Jahat".

Disamping itu, karena KUHP menganut prinsip pertanggungjawaban bersifat personal atau bersifat individual. Prinsip pertanggungjawaban personal (individual) ini tersimpul dari ketentuan Pasal 55 KUHP.

Menurut Pasal 55 KUHP, dalam peristiwa pidana dikenal empat jenis pelaku :

1. Pelaku (dader) yaitu orang yang melakukan sendiri segala anasir dan elemen peristiwa pidana, biasanya disebut pelaku utama ;
2. Pelaku yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini paling tidak terlibat dua orang yang melakukan peristiwa pidana ;
3. Pelaku yang turut melakukan (medepleger) artinya orang itu bersama-sama dengan orang lain melakukan perbuatan pidana. Di sini paling tidak ada dua orang terlibat yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana ;
4. Pelaku yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana (uitlokker). Cara-cara pembujukan itu bermacam-macam, seperti dijanjikan diberikan sejumlah uang/hadiah/jabatan atau melakukan kekerasan untuk melakukan suatu perbuatan;

Ketentuan Pasal 55 KUHP ini dikenal dengan deelneming atau "penyertaan". Jadi kadar keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana tergantung seberapa jauh orang tersebut terlibat dalam proses terjadinya tindak pidana. Berdasarkan prinsip ini maka siapa saja yang melakukan perbuatan pidana atau peristiwa pidana dialah yang bertanggungjawab. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana itu tidak dapat dipindahkan, dialihkan, atau disubstitusikan kepada orang lain yang sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA SATU SAKSIPUN yang menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai Pemilik ganja sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, pada halaman 91-92 Putusan (Judex Facti) sebagaimana tertera dalam putusan jelas-jelas ternyata bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai korban dari skenario yang telah dilakukan oleh Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti yang Pemohon Kasasi kutip selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sekira pukul 17.00 WIB pulang ke rumah mengambil kamera dan memberitahukan kepada istrinya, bahwa di dalam mobil yang akan dikirim ke Jakarta ditemukan ganja, lalu Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyarankan supaya dilaporkan kepada Pangdam I/BB dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab “ya”, setelah itu kembali ke Mako Deninteldam I/BB, sekira pukul 18.25 WIB, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelepon Terdakwa III Serka Supriadi dan diperintahkan untuk menghadap Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat di ruangnya, kemudian di ruangan, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, “Laporan apa yang harus kita buat”, dan Terdakwa Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab “Supaya dilaporkan kejadian yang sebenarnya”, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat tidak setuju dan mengatakan “jangan nanti kamu prosesnya berat dan banyak pertanyaan, karena mobil box sudah 1 (satu) bulan lebih di Deninteldam I/BB, kamu dipecat dan dihukum berat, untuk itu kita susun skenario yang enak untuk dibaca yang dikaitkan dengan pelaksanaan operasi CPO di Jalan Binjai, Saya sebagai Komandan bertanggung jawab, kok kamu takut”, dan tidak lama kemudian Terdakwa II Pelda Juliadi datang menyerahkan kunci mobil Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan kepada Terdakwa II Pelda Juliadi “Bagaimana keadaan di Belawan, apakah aman”, dan dijawab Terdakwa II Pelda Juliadi “Aman”, kemudian Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menyusun skenario penemuan ganja dengan uraian kejadian sebagai berikut, mobil box Nopol B 9447 IU di depan Mako Brimob di Jalan Binjai menyalib mobil Kijang yang dikemudikan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu hampir menabrak trotoar, lalu dikejar dan berhasil

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



diberhentikan di Km. 12,5 Binjai, tepatnya di depan Hotel Surya, tetapi sopirnya melarikan diri sehingga mobil box dibawa ke Deninteldam I/BB, menunggu sopir maupun pemilik mobil datang mengambil mobil tersebut, tetapi karena sampai besok paginya sopir maupun pemilik mobil box tidak kunjung datang mengambil mobil tersebut, maka Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu memeriksa mobil box dan melihat warna cat pada box mobil berbeda dengan warna sebenarnya, sehingga membuat Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil box tersebut yang akhirnya ditemukan bungkus warna kuning di bawah atap mobil dalam jumlah yang cukup besar, setelah bungkus dibuka ternyata isinya ganja, fakta mana didukung keterangan Saksi Kapten Cpl Bomen Situmorang, Saksi Syah Ratu Lina (istri Terdakwa I) saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat yang menanyakan, bagaimana pendapat kalian, lalu Terdakwa III Serka Supriadi menyarankan, "Kalau Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu merasa dijebak, lebih baik dilaporkan ke Polisi maupun ke Pom", dan Terdakwa II Pelda Juliadi juga menyarankan, "Lebih baik dilaporkan kepada Polisi dan Pom seperti saran Terdakwa III Serka Supriadi", sedangkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menyarankan supaya dilaporkan kejadian sebenarnya, jangan direkayasa, mendengar saran Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Kalau kejadian sebenarnya dilaporkan semakin repot. Kamu sudah kami bantu, Kamupun harus mengerti dibantu, jangan pikirkan dirimu sendiri, pikirkan istri dan anak-anakmu", lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Itu tidak masalah Kornandan, karena mobil box tersebut bukan milik Saya, tetapi milik teman Saya", tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat tetap pada pendapatnya, yang akan dilaporkan kepada Pangdam I/BB.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bila dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi I : FAUZI AZHAR

Saksi Fauzi Azhar di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I (Lettu Arh Agustinus Manalu) pada tahun 2006, dan kenal Terdakwa IV (Serda Agustino) pada tahun 2007 saat di kedai es di Paya Pasir Medan.
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai pegawai PT.PLN.
- Bahwa benar Saksi kenal Junaidi sejak tahun 1990 sewaktu masih lajang,



yang selanjutnya Junaidi menjadi menantu tetangga Saksi, dan setahu Saksi kerja Junaidi di percetakan, kemudian kerja/main pasir, dan Saksi tidak tahu keberadaan Junaidi saat sekarang.

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa I yang dikenalkan oleh Sdr. Junaidi alias Jahudi, kata Junaidi, "Ini teman saya anggota Kodim, intel Kodim".
- Bahwa benar pada tanggal 16 September 2007/saat bulan puasa saat Saksi piket pukul 06.00 ditelepon oleh Junaidi katanya, "Datanglah ke rumah, Saya sudah di rumahmu di Paya Pasir".
- Bahwa setelah Saksi pulang setelah sampai di rumah sudah ada mobil box di rumah dan Sdr. Junaidi beserta Sdr. Nyak, kemudian Junaidi dan Saksi ke Warung Es Kelapa Muda untuk menunggu Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa IV datang dengan mobil Kijang LGX dan Terdakwa I berbicara dengan Junaidi dalam bahasa Aceh.
- Bahwa saat di rumah Saksi selama kira-kira 15 menit, yang dikatakan Junaidi terhadap Saksi bahwa ianya mau kirim mobil box yang ditiptkan depan rumahnya, tapi Saksi tidak tahu tujuan pengiriman.
- Bahwa benar Setelah Terdakwa I dan IV selesai buka puasa dan sholat, kemudian Junaidi menyuruh Sdr. Nyak untuk mengambil mobil dan membawa mobil keluar dari Komplek dengan ditemani Sdr. Awal dan setelah mobil di luar Komplek Terdakwa IV naik mobil box tersebut di samping sopir (Sdr. Nyak) menuju arah Medan, dan Sdr. Junaidi masuk ke mobil Terdakwa I selanjutnya mengikuti mobil box dari belakang. Setelah mobil box berangkat ada mobil sedan Baleno warna merah Nopol BL datang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya Sdr. Nyak dan alamatnya dimana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepentingan/dalam rangka apa Terdakwa IV turut bersama Terdakwa I di Paya Pasir.
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada percakapan/perbincangan Terdakwa IV tentang suatu rencana.

Keterangan Saksi II (YUSDI YUSUF HARAHAH alias UCOK)

Saksi Yusdi Yusuf Harahap di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan darah, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa III dan IV.
- Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Adimas Bahtera Harapan (bongkar muat) di Pelabuhan Belawan.



- Bahwa pada bulan September 2007 Sdr. Toto (Adi Pranoto) pernah menghubungi Saksi dalam rangka untuk mengirim mobil ke Jakarta yaitu mobil box Plat B dan Saksi menjawab, "Kapal belum ada, kalau ada nanti saya hubungi dan setelah itu baru pada tanggal 18 Oktober 2007 Saksi menghubungi Toto dengan mengatakan, "Kapal sudah bersandar, bawalah mobilnya ke Terminal Belawan, sekalian ikut pak Totok karena agak dipersulit masuknya" dan pak Totok menjawab, "Saya tidak bisa ikut, nanti ada orang anggota langsung yang tugas di Belawan yang ikut, saya kasih nomor HPnya (maksudnya HP Pak Juliadi/Terdakwa II)".
- Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa II bahwa kapal sudah mau sandar, mobil yang mau dikirim supaya segera dikirim, dan Terdakwa II mengatakan bahwa ianya masih di jalan, selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa II tiba dengan naik sepeda motor dan mobil yang mau dikirim sudah diparkir di Masjid lama di dekat Terminal dan yang mengemudikannya Saksi tidak tahu, selanjutnya Saksi perintahkan supaya mobil dipindah ke depan Gang 113 sebelah terminal penumpang, kemudian dilaksanakan serah terima mobil dari Terdakwa II ke Toyofuji (Sdr. Heri dan Sdr. Dody) dengan surat serah terima masing-masing dipegang Sdr. Dody dan Terdakwa II, selain itu diserahkan kunci-kunci dan dongkrak mobil.
- Bahwa pada saat serah terima mobil dilaksanakan pemeriksaan terhadap isi dalam mobil box yang sudah dalam keadaan terbuka, dan Saksi melihat mobil dalam keadaan kosong, dan yang menaikkan mobil box ke kapal adalah petugas kapal Sdr. Rudi pada pukul 14.00 WIB.
- Bahwa tugas Saksi di pelabuhan diantaranya bongkar muatan kapal yaitu mobil dari Jakarta, setelah mobil-mobil diturunkan selanjutnya menaikkan mobil dari Pelabuhan Belawan yang akan dikirim ke Jakarta.
- Bahwa Saksi menerangkan saat mobil naik ke kapal, karena box terlalu Tinggi sehingga kena gading-gading kapal sehingga terkelupas box bagian atas sepanjang ± 1 meter, selanjutnya Saksi dan Sdr. Indra naik ke atas kepala mobil box untuk melihat yang rusak, saat diperiksa Saksi melihat ada bungkus seperti bata dengan lakban, setelah dicongkel ternyata berisi ganja, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Totok bahwa mobil yang mau dikirim ada ganja, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan, "Pak mobil box yang mau dikirim ada ganja, ini saya batalkan pengirimannya", dan dijawab Terdakwa II, "Jangan gerakkan dulu, apa banyak yang tahu?" Saksi menjawab, "Nggak ada yang tahu, mobil ini akan saya turunkan karena kapal akan berangkat", kemudian mobil



diturunkan diparkir di gudang 113, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II, "Cepat pak, mobil ada di Gudang 113" dan dijawab Terdakwa II, "Ya tunggu nanti saya akan datang sama orangnya/yang punya mobil".

- Bahwa setelah itu datang Terdakwa I Lettu Agustinus Manalu dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I meminta kunci mobil dan mengatakan mobil akan disita, dan mobil dibawa keluar oleh Terdakwa I.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II datang lagi sendirian dengan naik sepeda motor, sekitar pukul 17.00 WIB menemui Saksi di warung dekat Bank Mandiri Belawan untuk meminta tanda serah terima kendaraan yang tidak jadi dikirim, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Dodi untuk meminta tanda serah terima kendaraan, dengan alasan kalau tidak diminta tanda serah terimanya nanti akan diminta pengirimannya akan ditagih di Tanjung Priuk Jakarta, dan di tempat tersebut Terdakwa II menyerahkan tanda serah terima kepada Dodi dan sebaliknya Sdr. Dodi kepada Terdakwa II, selanjutnya tanda serah terima dibakar oleh Saksi, alasannya takut ada masalah dikemudian hari.
- Bahwa Saksi menerangkan apabila tidak jadi dikirim secara administrasi bisa dibatalkan.
- Bahwa biaya pengiriman Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saat serah terima tersebut belum dibayarkan, nanti apabila mobil sudah sampai baru biaya pengiriman dimintakan ke Sdr. Totok.
- Bahwa Saksi menenangkan yang akan mengambil mobil box yang akan dikirim ke Jakarta di Pelabuhan Tanjung Priuk adalah orangnya Juliadi. (Saksi mencabut keterangan di BAP yang menerangkan yang mengambil mobil box adalah Juliadi)

Keterangan Saksi III / Saksi Tambahan (AIRIN ASINDRA), Lahir Belawan tanggal 17 Nopember 1967, Agama Islam, pekerjaan Karyawan ABH, Alamat Jalan Celebes No. 41 A Belawan.

Saksi Airin Asindra di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Adimas Bahtera Harapan (bongkar muat) di Pelabuhan Belawan yang merupakan rekan kerja Saksi II Yusdi Yusuf Harahap alias Ucok.
- Bahwa saat kejadian ditemukannya ganja berawal dari mobil box dinaikkan ke kapal oleh Sdr. Rudi, kemudian Saksi mendengar suara benturan, kemudian Saksi naik dan melihat yang terjadi, dan kemudian setelah tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membentur adalah mobil box selanjutnya Saksi melihat kerusakan dengan naik ke atas mobil dan dilihatnya bungkusan dengan lakban seperti batu bata warna coklat di atas kap yang robek dan dicongkel menggunakan kunci mobil, dilihatnya seperti ganja, selanjutnya Saksi lapor ke Pak Ucok, "Pak Ucok sepertinya ganja", kemudian Pak Ucok naik ke atas mobil, dan mencongkel lagi untuk memastikan bahwa itu ganja.

Keterangan Saksi IV / Saksi Tambahan (DODY SUPRIYADI/DODY), Lahir di Medan tanggal 13 Juni 1973, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toyofuji, Alamat Jalan Jermal XII No. 15 Medan.

Saksi Dody Supriyadi di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi hanya kenal dengan Terdakwa II, pada saat Terdakwa II mau mengirim mobil ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2007.
- Saksi kenal Terdakwa II dari Saksi II/Sdr. Ucok.
- Bahwa mobil diserahkan oleh Terdakwa II kepada Saksi, dan sebelum dikirim, Saksi memeriksa mobil box di gudang /terminal 114, Saksi melihat dan mengecek body luar mobil, dan membuka pintu belakang mobil box dan dilihat di dalam box kosong.
- Bahwa biaya pengiriman Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Saksi berhubungan langsung dengan Pak Ucok/Saksi II untuk masalah pembayaran.
- Bahwa saat kejadian di kapal mobil box Mitsubishi bak bagian atas terkoyak dan ditemukan ganja, kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Ucok agar mobil diturunkan dari kapal, dan menyuruh agar mengurus mobil tersebut.
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa II di warung depan Bank Mandiri di Belawan untuk mengambil surat tanda serah terima mobil dari Terdakwa II, dan di tempat tersebut yang turut hadir yaitu Saksi, Sdr. Ucok, Terdakwa II, dan Sdr. Rudi, di tempat tersebut dibicarakan tentang mengclearkan masalah agar Sdr. Ucok dan Saksi tidak dilibatkan dalam masalah ganja tersebut, sehingga surat tanda serah terima mobil dibakar oleh Saksi di tong sampah atas inisiatif Sdr. Ucok.
- Bahwa setelah 3 hari kemudian Pak Ucok menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil box yang akan dikirim tersebut ditemukan di Jalan Binjai dan ada orang dalam/aparat yang terlibat.
- Bahwa mekanisme pengiriman mobil yaitu dengan mengecek kelengkapan mobil, seperti dongkrak, ban serep, foto copy STNK, dan STNK Asli, nama pengirim dan alamat penerima.

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi STNK saat itu tidak ada, alamat penerima belum dikasih/menyusul.
- Bahwa mobil yang dikirim biasanya jenis sedan, tapi karena setelah diukur bisa maka diputuskan bisa dikirim.

Keterangan Saksi V (AWALUDIN) Lahir tanggal 30 Maret 1975, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pancing Gang Sawo No.2 Martubung Medan Labuhan.

Saksi Awaludin di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Komplek Paya Pasir yang sebelumnya ditempati Sdr. Fauzi Azhar (abangnya).
- Saksi kenal dengan Terdakwa I pada tanggal 16 September 2007.
- Bahwa Saksi pernah dititipi mobil box namun Saksi keberatan karena takut hilang ban, selanjutnya mobil tersebut mau dikirim tetapi Saksi tidak tahu tujuan kemana pengirimannya.
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa IV datang dengan mengendarai mobil kijang warna silver.
- Sdr. Nyak ngobrol dengan Terdakwa IV dengan bahasa Aceh saat di tempat tersebut dan Saksi tidak tahu artinya.
- Saat Saksi akan memeriksa isi dalam mobil box, Sdr. Nyak mendorong/menolak Saksi agar tidak masuk periksa dalam mobil.

Keterangan Saksi VI (ADI PRANOTO Alias Totok) Lahir tanggal 12 September 1974, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Meratus Line, Alamat Jalan Bakaran Batu Mabar Medan Deli Kodya Medan.

Saksi Adi Pranoto di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa I dan II dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi kenal dengan Terdakwa II tahun 2002 di Gaperta, Saksi kenal Terdakwa I di Belawan pada tanggal 24 September 2007, Saksi pernah ke kantor Terdakwa II saat dipanggil ke koperasi Denintel.
- Bahwa Terdakwa II menelepon Saksi bahwa Terdakwa II akan mengirim mobil ke Jakarta tapi mobilnya belum datang.
- Setelah mobil datang pada tanggal 24 September 2007 Terdakwa II menelepon Saksi bahwa mobil sudah ada.
- Bahwa Saksi mengatakan mobil tidak bisa dimasukkan ke kontainer tapi

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus pakai kapal Break Bulk, dan Terdakwa I menyampaikan, "Bisa Saksi usahakan cari kapal Break Bulk untuk kirim ke Jakarta?"

- Bahwa Saksi pernah kirim mobil ke Jakarta 2 kali pada tahun 2006 barang pindahan punya Letkol Sony dan mobil Mercy.
- Bahwa biaya pengiriman Rp.4.300.000,- tapi untuk kontainer Rp.2.500.000,-
- Bahwa selanjutnya mobil diantar ke Belawan pada tanggal 18 Oktober 2007.
- Saksi mengatakan ke Terdakwa II, "Mobil bisa dibawa ke Belawan nanti jumpai Ucok pukul 09.00 WIB". Ucok menanyakan ke Saksi, "Ada gak yang ngawal/bawa mobil kesini" Saksi menjawab, "Ada nanti"
- Pada pukul 15.00 WIB Ucok menelepon Saksi, "Kau mau jatuhkan saya, ini mobil yang dikirim ada ganjanya!", setelah Ucok telepon Saksi, Saksi meminta Ucok agar memberi tahu Terdakwa II.
- Bahwa Saksi menerima STNK dari Terdakwa II setelah bertemu Terdakwa I di kantor di luar dekat koperasi.
- Bahwa Terdakwa II pernah menghubungi Saksi meminta foto copy STNK mobil, dan Saksi menyerahkan foto copy STNK mobil dan foto Copy KTP a.n Thomas Riyadi.
- Bahwa Saksi yang membawa foto copy STNK dan foto copy KTP yang diberikan sekitar bulan September untuk pengurusan BL / "Billing of Loading"
- Bahwa Saksi mendengar penyampaian dari Terdakwa II yang akan menerima mobil di Jakarta adalah Thomas Riyadi.
- Bahwa Terdakwa II pernah menyampaikan mobil tersebut milik Terdakwa I, dan Saksi bertanya apa isinya dijawab oleh Terdakwa II, "kosong".
- Bahwa 4 hari kemudian setelah mobil box tidak jadi dikirim, Saksi membaca koran Sindo ada penemuan ganja di KM 15 Diski.
- Setelah kejadian tanggal 23 Oktober Saksi dihubungi oleh Terdakwa II selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa II di doorsmeer, Terdakwa II menyampaikan, "Nanti kamu diperiksa juga nanti kamu bilang sejujurnya"
- Bahwa dalam pengiriman kendaraan apabila dalam administrasi berbeda nama STNK dengan KTP diperbolehkan, apabila tidak jadi kirim barang, maka surat/dokumen boleh diminta kembali.
- Bahwa uang/biaya pengiriman yang tidak jadi dilaksanakan masih ada pada Saksi.

Keterangan Saksi VII (Lettu Cpl Bomen Situmorang) Pasimin Intel Deninteldam I/BB

Saksi Lettu Cpl Bomen Situmorang di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I atas perintah Dandeninteldam I/BB Letkol Arh Hari Doli Hutabarat.
- Dandeninteldam I/BB memerintahkan, "Ambil BAP, buat rangkap satu untuk pegangan Saya"
- Bahwa terhadap hasil BAP tersebut tidak ada arsipnya, dan file di komputer juga sudah dihapus atas perintah Dandenintel.
- Bahwa juga dibuat surat pernyataan dari Terdakwa I yang isinya antara lain Pertama, Terdakwa I minta tolong Dandenintel untuk dibantu dalam permasalahannya, Kedua, Terdakwa I telah melakukan kesalahan dan tidak akan mengulangnya lagi, Ketiga Terdakwa I berjanji akan merahasiakannya, Keempat mohon agar anggota Denintel untuk menjaga rahasianya/tidak membocorkannya.
- Bahwa saat kunjungan Pangdam I/BB untuk penyerahan Barang Bukti ke Poldasu yang turut hadir yaitu Irdam I/BB, Kapendam I/BB, Tim Verifikasi, petugas dari Polda Sumatera Utara, dan wartawan media cetak dan elektronik, sedangkan dari petugas POMDAM dan Kumdam tidak ada.
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan dan membuat BAP terhadap Terdakwa I, dan tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa II, III, dan IV.
- Saksi tidak pernah meminta keterangan terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berkaitan dengan perkara ini dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak tahu kaitan Terdakwa II, III, dan IV dalam perkara ini.

Keterangan Saksi VIII (Ny.Syah Ratu Lina) Lahir di Medan, tanggal 13 Agustus 1974, Agama Islam, Alamat Jalan Gaperta Ujung Gang Terang No 22 G.

Saksi Ny. Syah Ratu Lina di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah istri dan Terdakwa I.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Junaidi beserta anak dan istri dua kali, pertama pada tahun 2003 saat Junaidi ke rumah Saksi dan saat itu datang siang pulang sore hari dan tidak menginap.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2007 pukul 19.00 WIB Sdr. Junaidi titip mobil di rumah Saksi, yang mengantar sopir seorang sipil dan Terdakwa IV (Serda Agustino), dan pada tanggal 16 dan 17 September 2007 mobil box diparkir di depan rumah Saksi, selanjutnya dipindah parkir di garasi mobil Denintel sampai dengan terjadinya perkara/lebih kurang satu bulan di garasi tersebut.

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 pagi hari Terdakwa II pernah telepon ke Saksi menanyakan, "Mana Bapak?, mobil sudah bisa dikirim!"
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I pulang untuk mengambil kamera, dan mengatakan kepada Saksi, "Mobil yang dikirim ada ganjanya", setelah itu Terdakwa I kembali ke kantor membawa kamera.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa I bahwa mobil box dilaporkan ke Panglima Kodam I/BB adalah hasil temuan.
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa I, "Apa tidak sebaiknya dilaporkan yang sebenarnya?"
- Bahwa kamera yang digunakan oleh Terdakwa I telah diserahkan ke pihak POM (Kapten Cpm Hariawan).
- Saksi telepon Junaidi menyampaikan, "Mobilmu ada ganja", sebelum dikirim Junaidi sempat marah-marah karena mobil tidak segera dikirim karena tidak ada kapal.

Keterangan Saksi IX (Mayor Inf Budi Kurniawan) Nrp 11950047320174, Jabatan Wadandeninteldam I/BB, Lahir di Kudus 29 Januari 1974, Agama Islam, alamat Asrama Deninteldam I/BB.

Saksi Mayor Inf Budi Kurniawan di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi masuk berdinam di Deninteldam I/BB sejak bulan April 2007.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 pukul 17.00 WIB saat bulan puasa Saksi sedang di Dokter Gigi mencabut gigi anaknya, selanjutnya mendapat telepon dari Dandeninteldam I/BB yang menyampaikan, "Manalu dapat ganja" selanjutnya petunjuk Danden agar Saksi segera ke Kantor, setelah itu Saksi mengantar anaknya ke rumah orang tua.
- Bahwa sekira Maghrib Saksi sampai di Kantor dan masuk ke ruang Dandenintel, dan di ruangan sudah ada Lettu Manalu/Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, selanjutnya Saksi menyampaikan, "Mohon petunjuk Dan, saya terlambat" Danden menyampaikan, "Manalu dapat ganja", Saksi bertanya, "Di mana Komandan?" dijawab, "Manalu dapat ganja di KM 13 Binjai saat Korwil" Saksi bertanya "dimana ganjanya?", dijawab, "Di mobil, Wadan liat mobil itu?, coba cari ganjanya!" selanjutnya Saksi mencari dimana ganja tersebut dan menyampaikan, "Kosong Komandan", dan pintu mobil yang terkunci dibuka juga kosong, Danden menjawab, "Wadan kurang teliti coba cek lagi" selanjutnya Saksi mencari cari lagi dan naik ke atas kepala mobil box dengan memanjat melalui pintu mobil, dan Saksi melihat atap box ada terbuka sedikit kapnya, dan dilihatnya ada bungkus seperti

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bata dan dicium seperti ganja.

- Bahwa Dandenintel memerintahkan agar mobil box dibawa ke depan Mako dan memerintahkan untuk dibongkar, selanjutnya Saksi menyarankan ke Danden, "Ijin kalau bisa ada Saksi dahulu jangan sampai Kita disalahkan", tapi saran tidak diterima dan Terdakwa I yang diperintah mengambil dokumentasi.
- Bahwa saat bongkar muatan ganja, Danden mukanya terlihat senang sambil tertawa-tawa.
- Bahwa saat Rapat Perwira Danden berpesan, "Tolong dijaga rahasia ini saya sudah laporkan dua kali"
- Bahwa Danden memerintahkan Lettu CPL Bomen Situmorang untuk memeriksa Terdakwa I karena Danden akan laporan ke Panglima tapi tidak punya bahan, sehingga Terdakwa I di BAP.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 pagi hari Terdakwa I pernah melapor ke Danden, "Saya laporkan Panglima saja, saya sudah segar, Saya siap segala resikonya".
- Bahwa Terdakwa IV yang mendapat perintah dari Danden untuk menyelidiki kasus Lettu Manalu, namun setelah dicari hasilnya tidak ditemukan, di rumah-rumah tidak ada"
- Bahwa pada saat Pejabat Danden yang baru Letkol Asep mengadakan orientasi keliling Kesatrian berada satu mobil bersama Saksi dan Danden yang lama/Letkol hari Doli setelah lewat Garasi mobil Deintel Letkol Asep bertanya ke Letkol Hari Doli, "Mobil truk kuning itu punya siapa Dol ?", selanjutnya karena tidak tahu Letkol Hari Doli bertanya kepada Saksi, "Wadan itu mobil siapa ?" karena Saksi tidak tahu Saksi menghubungi Telepon Piket Siaga Pelda Handoyo, "Pak, truk kuning di garasi punya siapa ?" dijawab, "Mobil milik PTP yang dibawa Sersan Ruslan"
- Bahwa menurut Saksi Tugas Pokok Terdakwa II sehari-harinya di Belawan adalah untuk monitor wilayah Belawan di samping tugas tersebut adalah sering juga dimintai tolong untuk mengirim mobil/barang barang melalui Pelabuhan Belawan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa II pernah secara pribadi menghadap kepada Saksi selaku Wadanden dan Terdakwa II menyampaikan keluhannya, "Wadan saya tidak tahu apa-apa, saya hanya diperintah Lettu Manalu untuk mengirim mobil box tersebut"
- Bahwa Terdakwa III pernah secara pribadi menghadap kepada Saksi selaku Wadanden dan Terdakwa III menyampaikan keluhannya atas kasus ganja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wadan saya sedang cuti lebaran tapi mendapat perintah TO, tapi karena perintah maka saya laksanakan"

- Bahwa Terdakwa IV pernah secara pribadi menghadap kepada Saksi selaku Wadanden dan Terdakwa IV menyampaikan keluhannya, "Wadan saya tidak tahu apa-apa"
- Bahwa penilaian Saksi selaku Wadandeninteldam I/BB terhadap Terdakwa II, III, dan IV dalam dinas sehari-hari adalah sangat baik, disiplin, loyal serta sangat patuh terhadap perintah atasannya.

Keterangan Saksi X (Pelda Handoyo) Nrp 152094, Jabatan Wadantimsus Deninteldam I/BB, Lahir di Batang Trap, 26 Desember 1957, Agama Islam, alamat rumah Asrama Brigif 7/RR.

Saksi Pelda Handoyo di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa.
- Pada tanggal 22 Oktober 2007 ada kegiatan Sertijab Dandeninteldam I/BB, dan dua minggu sebelum dilaksanakan sertijab pejabat lama dan baru mengadakan orientasi keliling komplek dengan kendaraan, dan saat itu Saksi sedang tugas menjadi Pa Siaga Denintel yang tugasnya mengkoordinir anggota yang bergerak kalau ada berita-berita yang masuk dan Korem.
- Bahwa saat tugas sebagai Pa Siaga tersebut Saksi menerima telepon dari Wadan yang menanyakan , "Pak Handoyo coba cek dulu mobil yang masuk warna kuning !", dijawab oleh Saksi, "Sebentar Saya cek dulu Pak" dan selanjutnya Saksi mengecek mobil tersebut yang ternyata mobil yang mengantar Serka Ruslan ke Komplek sekitar Magrib 10 menit menjelang berbuka jenis mobil Kijang Kapsul warna kuning krim, dan menurut keterangan sopir yang mengantar Serka Ruslan dari luar bahwa mobil tersebut milik PTP kemudian Saksi melaporkan kepada Wadan bahwa mobil tersebut mobil PTP.
- Saksi tidak melihat dan tidak tahu mobil box warna kuning yang diparkir di garasi.

Keterangan Saksi XI (Serka Ruslan) Nrp 559538, Jabatan Basima Deninteldam I/BB, Lahir di Pematang Siantar, 10 Januari 1963, Agama Islam, alamat rumah Asrama Denintel.

Saksi Serka Ruslan di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa.

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertugas di kebun PTP Nusantara III Sei Batang Hari dalam rangka monitor wilayah.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah dihubungi Wadandeninteldam I/BB.
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil truk box di Denintel.
- Saksi tidak tahu Komandan yang baru mengadakan orientasi di Deninteldam I/BB.
- Selama bulan September dan Oktober Saksi tidak pernah piket/jaga ksatriaan.
- Bahwa Saksi pernah membawa masuk ke Denintel mobil Kijang Kapsul BK 1030 PM dan Saksi tinggal di dalam Komplek Denintel yang jaraknya kurang lebih enam puluh meter dan garasi Denintel.
- Bahwa saat dikonfrontir antara Saksi Pelda Handoyo dengan Saksi Mayor Budi Kurniawan (Wadandeninteldam I/BB) dan Saksi Serka Ruslan, telah terjadi salah pengertian antara Wadanden yang saat itu memerintahkan Pelda Handoyo selaku Pa Siaga dengan mengatakan, "Pak, truk warna kuning di garasi tersebut milik siapa ?", dan ternyata Pelda Handoyo menerima perintah tersebut "coba cek mobil warna kuning yang baru masuk", dan Pelda Handoyo tidak mendengar kata-kata di garasi, sehingga Pelda Handoyo mengecek mobil milik PTP yang masuk yang membawa Sersan Ruslan, sehingga dilaporkan bahwa mobil yang ditanyakan Danden adalah mobil milik PTP.

Keterangan Saksi XII (Letkol Inf Czi Harri Doli Hutabarat) Nrp 1910049020968 Jabatan lama Dandeninteldam I/BB, Lahir di Surabaya, 2 September 1968, Agama Islam, alamat rumah Jalan Jend. Sudirman Komplek Makorem 032/WBR.

Saksi Letkol Inf Czi Harri Doli Hutabarat di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 pukul 15.00 WIB melalui HP. Lettu Manalu pernah melaporkan mobil box kuning yang akan dikirim, dengan mengatakan, "Ijin melaporkan ada mobil orang minta tolong ke saya setelah dikirim ada ganjanya" Saksi menanyakan, "Dimana ?" dijawab, "di Belawan"
- Bahwa selanjutnya petunjuk Danden, "Bawa ke Denintel, saya mau lihat", dijawab Terdakwa I, "Siap Komandan dibawa".
- Pada pukul 17.00 WIB menjelang magrib Terdakwa I sampai kantor, Saksi menunggu di Kantor Denintel, mobil box diparkir oleh Terdakwa I di belakang angkutan, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan melaporkan, Mobil

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



sudah ada di belakang” selanjutnya Terdakwa I melaporkan bahwa ia ditipu temannya, kemudian ada penyampaian dengan alasan STNK mati, kemudian Saksi bersama Wadan Terdakwa I, Terdakwa III ke belakang angkutan, dan Saksi menanyakan, “Mana barangnya?”, selanjutnya ada yang naik ke atas kendaraan tapi Saksi lupa orangnya, selanjutnya diambil contoh daun ganja yang sudah dipress dengan sampul warna coklat sebesar batu bata, setelah itu mobil diperintahkan dibawa ke depan Mako, dan Saksi memerintahkan menurunkan semua barang, dan memerintahkan piket dan ajudan untuk membantu menghitung dan menimbang, yang setelah dihitung ada 469 bungkus dengan berat sejumlah 475 Kg, dan setelah ditimbang barang diamankan di Ruang Tamu Dandeninteldam I/BB.

- Bahwa Saksi menanyakan ke Terdakwa I bagaimana kronologisnya, dan dijawab bahwa Terdakwa I ditipu temannya, dengan mengatakan, “Demi Tuhan saya tidak tahu bahwa mobil itu isinya ganja, Lillahi ta’ala tidak selamat anak istri saya” selanjutnya Saksi menyampaikan ke Terdakwa I bahwa, “Barang ini harus diserahkan kepada yang berwajib”
- Bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi dengan mengatakan, “tolonglah selamatkan saya, anak istri saya” dan Saksi menjawab, “Saya tidak tahu, yang penting barang ini diserahkan kepada yang berwajib, masalah siapa yang nanti terlibat saya tidak tahu”.
- Bahwa Saksi menceritakan tentang konsep pembuatan laporan dari Terdakwa I yang intinya bahwa penangkapan dari Binjai, tempatnya, Hotel dan KM saat mobil dicegat dan dibawa ke Denintel, menginap satu malam dan setelah dicek ada isi ganjanya.
- Bahwa konsep laporan yang tidak benar adalah atas permintaan Terdakwa I kepada Saksi, karena Terdakwa I meminta tolong, Saksi berharap menyelamatkan nama satuan.
- Bahwa Saksi pertama laporan yaitu ke Irdam I/BB dan menurut petunjuk Irdam supaya Saksi melaporkan kepada Panglima dan setelah melaporkan kepada Panglima, Saksi mendapat petunjuk dari Panglima, “Serahkan ke Kapoldasu” selanjutnya Saksi menghubungi Pendam I/BB agar pemberitaan tidak diputarbalikan.
- Bahwa saat penyerahan barang bukti ke Kapolda yang turut hadir adalah Pangdam, Irdam, Kapendam dan Staf Denintel, Tim verifikasi dalam rangka sertijab.
- Bahwa Saksi mengatakan yakin bahwa Terdakwa I betul-betul dibohongi.
- Bahwa Saksi yang memerintahkan untuk membuat BAP Terdakwa I dan



membuat surat pernyataan dari Terdakwa I, selanjutnya surat pernyataan dari Terdakwa I diserahkan ke Waasinteldam I/BB.

- Bahwa Saksi pernah mengumpulkan seluruh perwira Staf/anggota supaya anggota merahasiakan agar tidak terbongkar yang sebenarnya karena Saksi sudah terlanjur melaporkan kepada Panglima I/BB.

Atas keterangan Saksi XII :

- Terdakwa I menyangkal Bahwa setelah Terdakwa I, Saksi dan Wadan melihat mobil yang ada ganja, Terdakwa I tidak membawa ganja tetapi Terdakwa I kembali ke Kantor Saksi.
- Bahwa mengenai isi laporan kepada Panglima, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa I, "Laporan apa yang kita buat ini Manalu" selanjutnya Saksi menyampaikan isi laporan, "Pasi Ops Denintel, Lettu Manalu dititipi mobil temannya tetapi ternyata di dalamnya ada isinya ganja" selanjutnya Terdakwa I menyarankan kepada Saksi agar dilaporkan yang sebenarnya, selanjutnya Saksi memerintahkan Wadan untuk mengambil buku Undang-Undang dan melihat Pasal-Pasal dan mengatakan, "kalau kita laporkan yang sebenarnya kamu dipenjara, dipecat, kasihan anak istrinya" Terdakwa menjawab, "Tidak apa-apa Dan, saya takut nipu-nipu orang, apalagi Jenderal", jadi Terdakwa I tidak meminta tolong kepada Saksi seperti yang disampaikan oleh Saksi, jadi saran itu adalah dari Saksi.
- Terdakwa II jelas, sebagian tidak tahu.
- Terdakwa III jelas sebagian tidak tahu.
- Terdakwa IV tidak tahu.

Keterangan Saksi XIII (Irwanto) Alias Pak Lek. Tempat tanggal lahir P. Siantar tanggal 20 Agustus 1959, pekerjaan Wiraswasta Agama Islam Alamat Jalan Beringin Raya II No 84 Medan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I.
- Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2007 pernah kerja mengecat rumah dan menembok kolam di rumah Terdakwa I di Komplek Deninteldam I/BB.
- Bahwa Saksi pada tanggal 18 Oktober 2007 dimintai tolong oleh Terdakwa I untuk mengantar mobil Colt Diesel warna Kuning ke Belawan dan Nopolnya Saksi lupa.
- Bahwa setelah Terdakwa I menyerahkan kunci kepada Saksi selanjutnya Saksi memanasi mobil dan Saksi membuka box Mobil dan tidak ada isinya.
- Bahwa Saksi tahu arah jalan besar ke Belawan/Pelabuhan.
- Bahwa Terdakwa II yang mengantar Saksi ke arah Belawan dengan cara Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan Terdakwa I terhadap Saksi sebelum berangkat : “Kamu antar Mobil ini ke Belawan nanti sudah ada orang yang menerima, hati-hati kamu di jalan”
- Bahwa Saksi di pintu/pengecekan Belawan diberhentikan petugas KPPP Belawan untuk dilakukan pemeriksaan dan diperintahkan untuk membuka pintu box Mobil dan diperiksa ternyata mobil tersebut kosong/tidak membawa muatan.
- Bahwa pada saat mengendarai Saksi merasa remnya mobil kurang bagus dan agak macet akan tetapi setelah diperiksa ternyata rem mobilnya bagus, dan perasaan Saksi mobil agak oleng kalau belok.
- Bahwa sesampainya di Belawan dekat kapal mobil diserahkan kepada Petugas di Belawan, selanjutnya Saksi minta kepada Terdakwa II untuk mengantar pulang, sesampai di Marelان Saksi diturunkan karena Terdakwa II ada keperluan di Marelان sehingga Saksi meminta ongkos kepada Terdakwa II dan diberikan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat mobil dibawa/dikendarai Terdakwa I di depan rumahnya dan sebelum dikirim Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa I, “ini mobil siapa Pak ?”. Dan dijawab, “Ini mobil tangkapan”
- Bahwa Saksi pada saat memeriksa mobil tersebut tidak ada kelainan pada mobil tersebut.

Keterangan Saksi XIV (Lettu Czi Yos Waruwu) Nrp 509598, Jabatan Dantim II BKI-A Deninteldam I/BB, Lahir Nias , 31 September 1961, Agama Kristen Protestan, alamat rumah Jalan Beringin Raya No. 1 Komplek Denintel.

Saksi Lettu Czi Yos Waruwu di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sejak Maret 2008 Saksi bertugas di Den Bais TNI, dan sebelumnya menjabat sebagai Dantim II BKI-A Deninteldam I/BB.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2007 pukul 21.00 WIB Saksi pernah melihat mobil box warna kuning Nopol B 9447 IU yang diparkir didepan rumah Terdakwa I.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2007 mobil box warna kuning Nopol B 9447 IU sudah berada di garasi mobil Denintel.
- Bahwa pada akhir bulan September 2007 di ruang Siaga Denintel dam I/BB Saksi pernah bertanya ke pada Terdakwa I, “ Mobil Siapa ? “ dan dijawab, “Milik teman saya yang akan dikirim ke Jakarta”

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sering keluar masuk Deninteldam I/BB yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama anak dan istrinya, kadang satu jam, kadang dua jam, dan mobil tersebut kadang diparkir depan rumah Terdakwa I dan kadang di depan garasi mobil Denintel.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2007 pukul 19.30 WIB Saksi sesampai di rumah ada informasi tentang anggota Denintel menemukan Daun Ganja kering, kemudian Saksi mencari tahu dan bertemu Danden Intel, Wadan Denintel dan Lettu Inf Sukaryono selanjutnya Saksi mempertanyakan apa betul anggota Denintel menemukan Daun Ganja kering sehingga ditunjukkan daun ganja kering tersebut, dan menurut keterangan Dandeninteldam I/BB kepada Saksi bahwa Tim Manalu menemukan daun ganja di Km 12,5 Binjai beserta anggotanya dan mobil tersebut diparkir di Mako Deninteldam I/BB dan menurut Saksi mobil tersebut adalah mobil yang pernah dilihat Saksi yang pernah keluar masuk Komplek Denintel yang dikendarai oleh Terdakwa I.
- Bahwa pukul 22.00 WIB (setelah laporan ditemukan ganja kepada Panglima) di ruang data Denintel telah berkumpul Dandenintel, Wadanden. Lettu A. Manalu, Lettu Inf. Suakaryono, Lettu Bomer Situmorang, Pelda Julaidi dan Saksi, selanjutnya Danden menyampaikan isi, "Atas permohonan Terdakwa I kalian bantu dia", bahwa sesuai dengan permohonan Terdakwa I dengan Danden agar seluruh anggota Perwira agar membantu Terdakwa I di dalam permohonannya atas pelaporan rekayasa yang dilaporkan kepada Panglima dan saat itu juga Terdakwa I meminta maaf agar dibantu permasalahan ini, yaitu tentang laporan ke Komandan karena laporan yang tidak sebenarnya.
- Bahwa Komandan menyampaikan ke Terdakwa I "Agus, kamu punya hutang ke Perwira, sifatmu congkak sombong terhadap anggota, supaya rubah sikapmu"
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa I suka memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, memerintah anggota sesukanya tanpa melihat dan memikirkan keperluan anggotanya.
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak tahu dan tidak terlibat tentang masalah ganja.
- Bahwa menurut Saksi Jabatan Pasi Ops adalah orang ke 3 dalam Jabatan di Deninteldam I/BB dan sekaligus orang kepercayaan Dandeninteldam I/BB.
- Bahwa pada saat pulang kantor pukul 14.00 WIB Saksi bersama Terdakwa I, dan Terdakwa III dipanggil Dandeninteldam I/BB dan menerima petunjuk agar menghadap Waas Inteldam I/BB menyangkut permasalahan mobil Box.

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 9447 IU, dan Saksi ditanya sejauh mana Saksi ketahui tentang mobil box.

- Bahwa reaksi Asintel saat mengetahui bahwa laporan ke Panglima adalah laporan rekayasa Asintel marah, kenapa tidak dilaporkan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa I pernah minta tolong/bermohon kepada Saksi mohon sekali ini saja agar pelaporan rekayasa itu diamankan supaya tidak ketahuan cerita yang sebenarnya.
- Saksi tidak merasa curiga terhadap keberadaan mobil box tersebut karena pengakuan dari Terdakwa I bahwa mobil tersebut milik temannya.
- Bahwa Danden sudah ada upaya untuk memerintahkan mencari keberadaan teman dan Terdakwa I namun tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa mobil box yang dikirim ternyata berisi ganja.
- Bahwa kaitannya Terdakwa II, III, dan IV dengan perkara ganja adalah hanya diperintah oleh Terdakwa I, sehingga tidak tahu bahwa ternyata ada ganja.

Keterangan Saksi XV (Sertu Yudo Baban Subarna)

Jabatan Baintel Deninteldam I/BB, Lahir di Serang tanggal 2 Desember 1979, Agama Islam, alamat rumah Jalan Beringin Raya No. 1 Komplek Denintel.

Saksi Sertu Yudo Baban Subarna di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Terdakwa.
- Pada tanggal 16 September 2007 Saksi melaksanakan piket Deninteldam I/BB , pada saat setelah habis Magrib Saksi melihat kendaraan mobil box warna kuning yang ditumpangi Serda Agustino (Terdakwa IV) masuk komplek/Mako Deninteldam I/BB, selanjutnya Saksi menegor Terdakwa IV, "Kemana Gus ?" dan dijawab oleh Terdakwa IV, "Pasi Ops"
- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa IV keluar berboncengan dengan sopir yang tadinya mengantarkan mobil box tetapi tidak tahu kemana tamu/sopir tersebut pergi, dan kemana Terdakwa IV pergi.
- Bahwa fungsi Terdakwa IV bersama sopir di dalam mobil box adalah untuk mengawal.
- Bahwa Saksi melihat mobil box pernah parkir di garasi belakang saat setelah lebaran/bulan Oktober.
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Terdakwa II, III, dan IV dengan perkara.
- Bahwa saat bertugas sebagai piket Saksi tidak melaksanakan keliling kesatriaian/Komplek Deninteldam I/BB, dan tidak mengecek tamu yang masuk bersama Terdakwa IV.

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi XVI (Aiptu Helmi) Jabatan Penyidik Dit Narkoba Poldasu, Lahir Medan, 10 Maret 1965, Agama Islam, alamat rumah Jalan Karya Dharma Titi Kuning Medan.

Saksi Aiptu Helmi di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, diantaranya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tanggal 8 Januari 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Penyidik Dit Narkoba Poldasu.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007 pukul 13.30 WIB Saksi menerima barang bukti dari Dandenintel berupa ganja seberat 477 kg, Mobil box pendingin atau mobil pengangkut buah dengan nomor plat B 9447 IU berwarna kuning atas nama Kitiardi beralamat Jalan Anggrek I RT 10/3 Bintaro Jakarta Selatan.
- Bahwa menurut keterangan dari Polda Metro Jaya sejak tanggal 15 Pebruari 2007 mobil box dengan nomor plat B 9447 IU tersebut telah dimutasikan menjadi BK 9489 LL atas nama Ernawati beralamat jalan KL Yos Sudarso Lingkungan XV No.5 Medan.
- Bahwa nama pemilik/Sdri. Ernawati ada akan tetapi suaminya/Junaidi di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2008 Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, dan menurut keterangan Terdakwa I pemilik kendaraan mobil box plat B 9447 IU adalah milik Junaidi dan mobil tersebut akan dikirim ke Jakarta melalui Belawan.
- Bahwa barang bukti berupa ganja seberat 466 Kg sebanyak 458 bal telah dimusnahkan dengan Berita Acara Pemusnahan sedangkan sisanya 10 Kg sebagai BB penyidik Poldasu, 1 Kg oleh penyidik Denpom/Oditur Militer, sedangkan Mobil box sebagai barang bukti di Poldasu yang dihadirkan dalam persidangan Militer I-02 Medan.

Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, jelas bahwa Pemohon Kasasi telah menunjukkan loyalitas seorang Prajurit. Sebagai wujud loyalitas tersebut, Pemohon Kasasi selalu berkoordinasi dengan Komandan Pemohon Kasasi selaku atasan dalam menemukan setiap kejadian. Tetapi ternyata yang Pemohon Kasasi terima adalah ketidakadilan dan kedzoliman semata.

Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim (Judex Facti) sebagaimana tertera dalam putusan pada halaman 90 alinea ke-3 dan halaman 91 alinea pertama sebagai berikut :

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sesampainya di Kantor Deninteldam I/BB, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu langsung menemui Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, sedangkan Terdakwa III Serka Supriadi menunggu di mobil box, yang diparkir di garasi belakang, kemudian Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu bersama Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat datang, lalu Terdakwa III Serka Supriadi diperintahkan naik ke atas mobil box mengambil ganja tersebut, setelah itu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat kembali ke ruangan, sedangkan Terdakwa III Serka Supriadi minta ijin pulang ke rumahnya, di ruangan Komandan, Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menelepon Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) melalui Hand Phone dengan menghidupkan Loud speakernya supaya didengarkan Komandan yang isinya, "Junaidi, kamu bunuh Saya, Istri dan anak Saya serta kamu bunuh karier Saya", atas perkataan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut Sdr. Junaidi menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Kenapa ?" dan Terdakwa I menjawab, "Di dalam mobilmu ada ganja" lalu Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Dari mana kamu tahu?" dan Terdakwa I menjawab, "Atap mobilmu sewaktu dinaikkan ke atas kapal mengenai palka (gading-gading) kapal sehingga robek dan di dalamnya ditemukan bungkus ganja dalam jumlah besar", lalu Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menanyakan kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, "Dimana mobil sekarang?" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab, "Sudah di kantor", lalu Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menanyakan kembali kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu "Apa bisa diatur" dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Tidak bisa diatur, ini TNI, lain dengan Polisi", lalu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mematikan Hand Phonenya, tetapi tidak lama kemudian Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) menelepon Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kembali dan mengatakan "Kalau tidak bisa diatur, buang saja mobil itu ke laut", sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mematikan Hand Phonenya, kenapa Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tidak berusaha menjebak Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dalam pembicaraan telepon tersebut, untuk menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), jika Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu merasa dijebak atau ditipu oleh Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dalam kejadian perkara ini, seharusnya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



melakukan tindakan ke arah sana dan berusaha menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), pemilik mobil, dengan cara menjebak karena masih dapat berkomunikasi dan mengetahui tempat tinggal Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dan Sdr. Nyak di Perumahan Seroja No. 9 atau No. 19, sikap dan tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu yang tidak mau tahu, apatis dan kurang tanggap, tidak mencerminkan tindakan anggota Intel dengan jabatan Pasi Ops, orang ke tiga di Deninteldam I/BB, maka di mata hukum Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dipandang sebagai orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, untuk dapat membantu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan cepat menangkap Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap), supaya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu terlepas dari jeratan hukum yang dapat memisahkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan istri dan anak-anaknya, hal ini menunjukkan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu telah mengetahui mobil box tersebut bermuatan ganja sehingga Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu membuat suatu keadaan yang diciptakan sedemikian rupa, untuk memberi kesempatan kepada Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) untuk melarikan diri supaya tidak tertangkap, yang kenyataannya demikian, sehingga sampai sekarang Sdr. Junaidi alias Jahudi belum tertangkap, secara akal sehat bilamana diantara Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) tidak ada kerja sama, sudah pasti Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu berusaha menjebak Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) dan berusaha menangkapnya, tetapi dalam hal ini Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu kelihatannya sudah siap terhadap jeratan hukum walaupun akan memisahkan kehidupan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dengan istri dan anak-anaknya, melihat sikap dan tindakan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu ini, berarti Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menghendaki kejadian tersebut karena dengan tidak tertangkapnya Sdr. Junaidi alias Jahudi, kejadian ini tidak terbongkar secara utuh, yang mungkin saja akan lebih berat dan bisa saja orang tertentu dapat terlibat, mengingat Sdr. Junaidi alias Jahudi (belum tertangkap) merupakan Saksi kunci.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Militer sangat asertif dan BERDASARKAN ASUMSI SEMATA KARENA TIDAK BERDASARKAN FAKTA DAN HUKUM. Dalam fakta-fakta yang terungkap sebelumnya sebagaimana pula telah dituangkan dalam pertimbangan hukum Putusan, jelas bahwa apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan melaporkan kejadian kepada atasan/komandan adalah sudah benar. Hal ini rupanya tidak menjadi perhatian bagi Majelis Hakim.

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP JUDEX FACTI DAPAT PEMOHON KASASI MEMBERI ANALISA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2007 Pemohon Kasasi mengajak Terdakwa IV sekira pukul 17.00 WIB berangkat ke Paya Pasir menemui Sdr. Junaidi (belum tertangkap) dalam rangka penjemputan mobil box buah Colt Diesel PS 125 Nopol B 9477 IU dilengkapi alat pendingin (AC) yang akan dikirim ke Jakarta, sehari sebelumnya Terdakwa I ada menghubungi Terdakwa II menanyakan ongkos kirim mobil box ke Jakarta dan sudah mendapati harga yang pasti dan jadwal keberangkatan.
2. Bahwa benar Terdakwa IV diperintah oleh Pemohon Kasasi untuk menemani Sdr. Nyak menunjukkan jalan menuju Mako Deninteldam I/BB dengan naik mobil box yang dikemudikan Sdr. Nyak tidak tahu jalan ke Mako Deninteldam I/BB.
3. Bahwa benar Terdakwa II mengaku kaget ternyata mobil yang dikirim adalah jenis mobil box buah, yang menurut Terdakwa II tidak bisa dikirim melalui ekspedisi, tetapi Terdakwa I memaksa dan memerintahkan Terdakwa II untuk mengupayakan supaya mobil tetap dikirim, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi IV, melihat dan menanyakan kepastian apakah mobil box buah tersebut bisa diangkut melalui ekspedisi "Mobil box buah tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam kontainer", kemudian Saksi IV berjanji akan mengupayakan keberangkatan mobil box buah tersebut", tertundalah keberangkatan mobil box buah Colt Diesel PS 125 Nopol B 9477 IU dengan jadwal yang tidak pasti.
4. Bahwa Terdakwa II telah memeriksa dan mengecek isi dan muatan mobil box buah tersebut dan setelah diperiksa kosong tidak ada muatan, dan yang pernah memeriksa mobil tersebut dan menanyakan kosong selain Terdakwa II adalah Terdakwa IV, Saksi Irwanto (Pak Lek), Yusdi Yusuf Harahap (Pak Ucok), Dodi Supriyadi, Adi Pranoto, dan seorang petugas KPPP Belawan.
5. Bahwa benar mobil box tersebut bisa dikirim dengan menggunakan kapal Break Bulk, tetapi harus menunggu sampai kapal tersebut ada, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2007 kapal yang dimaksud baru ada sehingga Terdakwa II melaporkan kepada Pemohon Kasasi bahwa mobil bisa dikirim.

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa II diperintah oleh Pemohon Kasasi untuk menunjukkan jalan ke Pelabuhan Belawan dengan mengendarai sepeda motor diikuti oleh mobil box buah yang akan dikirim melalui Pelabuhan Belawan yang dikemudikan oleh Sdr. Irwanto alias Pak Lek.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 mobil truk box buah yang dinaikkan ke kapal box nya mengangkut gading-gading kapal sehingga terkelupas bagian atas box nya, sehingga setelah diperiksa ada muatan/berisi bungkus ganja, disinilah pertama sekali Pemohon Kasasi Terdakwa II, III, dan IV berdasarkan informasi dari Saksi IV (Adi Pranoto) melalui Hpnya kepada Terdakwa II dilanjutkan kepada Pemohon Kasasi kebetulan bersama dengan Terdakwa III yang saat itu sedang melaksanakan TO pengamanan/Becking lokasi penampungan minyak sawit mentah (CPO) di KM-19 Binjai, Terdakwa III melihat raut muka Pemohon Kasasi mendadak pucat dan kemudian tancap gas menuju arah ke Belawan sambil bertanya kepada Terdakwa III apakah tahu ke Pelabuhan Belawan.
8. Bahwa benar setelah sampai di Belawan, Terdakwa II sudah menunggu, selanjutnya Pemohon Kasasi dan III, mengambil mobil box buah di Pelabuhan Belawan atas perintah dari Pemohon Kasasi, Terdakwa III naik ke mobil box buah tersebut dan menuju arah Mako Deninteldam I/BB.
9. Bahwa benar Terdakwa III pernah memberikan saran kepada Dandeninteldam I/BB apabila Pemohon Kasasi merasa dijebak alangkah baiknya melaporkan ke pihak POM dan Kepolisian tetapi Dandeninteldam I/BB tidak menerima/tidak setuju, saran tersebut juga disampaikan Saksi IV juga tidak digubris/ditanggapi Dandeninteldam I/BB (Saksi VIII) dan direncanakan tentang penemuan mobil box buah Colt Diesel PS 125 No.Pol. B 9477 IU yang bermuatan ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) bungkus atau seberat 477 Kg (empat ratus tujuh puluh tujuh kilogram).
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa antara Pemohon Kasasi Terdakwa II, III, dan IV tidak pernah membicarakan rencana dan maksud pengiriman mobil box buah yang bermuatan ganja, maupun berbicara tentang imbalan/upah, karena semua yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Terdakwa II, III, dan IV adalah semata-mata perintah dan atasan terhadap bawahan.
11. TIDAK ADA SATUPUN SAKSI YANG MENERANGKAN DAN



MENJELASKAN ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT YANG DIDAHULUI
ADANYA PERMUFAKATAN UNTUK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN
PIDANA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 KUHP :

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dan hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas ;
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

Ad. 2. PERBUATAN PEMOHON KASASI DENGAN MELAPORKAN KEPADA
ATASAN SELAKU KOMANDAN ADALAH SUDAH BENAR SESUAI DENGAN
ATURAN DISIPLIN MILITER.

Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Judex
Facti sebagaimana tertera dalam halaman 93 alinea ke-1 dan ke-2 sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa
sekira pukul 19.20 WIB, sesampainya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di
rumahnya, Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu
menanyakan “Apakah sudah dilaporkan kepada Panglima, dan bagaimana
laporannya”, dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab “Komandan
tidak mengizinkan untuk melaporkan kepada Panglima dengan alasan Saya
(Terdakwa I) takut dipecat, laporan semua telah direkayasa Komandan, dan
Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) diperintahkan Komandan
membuat surat pernyataan karena Komandan takut Saya (Terdakwa I Lettu Arh
Agustinus Manalu) dan istri Saya (Saksi Syah Ratu Lina) menghadap
Panglima”, mendengar jawaban Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu
tersebut, Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I menangis dan menelepon
Dandeninteldam I/BB. Letkol Czi Harri Doly Hutabarat meminta supaya
dilaporkan kejadian sebenarnya, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri
Doly Hutabarat menjawab “Kalau sudah dimuntahkan, jangan dijilat lagi dan
sudah sempat dilaporkan kepada Pangdam I/BB”. lalu Saksi Syah Ratu Lina,
istri Terdakwa I mengatakan “Mohon ijin Pak, Saya tidak setuju, suami Saya
(Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) mengikuti kejadian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, yang Bapak buat, tolong Bapak pikirkan Saya dan anak-anak Saya”, lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menjawab “Saya saja sebagai Komandan berani bertanggung jawab, melindungi kalian sekeluarga, masa suamimu (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) yang ketakutan, kalau suamimu mengatakan yang sebenarnya akan dipecat, kasihan kamu dan anak-anakmu”, lalu Saksi Syah Ratu Lina mengatakan “Kita hidup di dunia ini ada yang suka dan ada yang tidak suka, Saya takut laporan Bapak kepada Panglima yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, lebih baik berterus terang, kita tidak dapat menutupi mulut orang banyak”, mendengar jawaban Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Komandan mengatakan “Kamu Ibu Persit, tidak mengerti apa-apa”, lalu Saksi Syah Ratu Lina menjawab “Pokoknya suami Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) tidak boleh mengikuti kejadian yang Bapak rekayasa”, lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan “Saya tidak ada urusan dengan kamu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 WIB, 1 (satu) unit mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU berikut ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg, diserahkan kepada pihak Poldasu, yang diwakili oleh Dir Intelkam Poldasu dengan dihadiri Pangdam I/BB, Irdam I/BB dan Kapendam I/BB serta diliput media cetak dan elektronik, kemudian Pangdam I/BB saat itu memberikan selamat kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, setelah penyerahan barang bukti mobil box dan ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg kepada Poldasu, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengumpulkan para Perwira di ruangnya dengan memberikan penekanan, supaya laporan yang telah disampaikan kepada Pangdam I/BB tetap dijaga, diamankan, jangan sampai diketahui kejadian yang sebenarnya, karena masyarakat yang membaca beritanya di mass media maupun yang melihat di siaran Televisi, telah memberikan penilaian yang baik terhadap satuan Deninteldam I/BB dan Kodam I/BB, walaupun laporan itu tidak benar, karena kalau sempat kejadian yang sebenarnya dilaporkan kembali, akan memalukan satuan, dan bukan maksud Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat melindungi anggota yang

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2007 sewaktu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dibawa ke Kodam I/BB, Ibu Dandeninteldam I/BB, Ibu Harri Doly Hutabarat memanggil istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Saksi Syah Ratu Lina dan mengatakan "Nanti kalau suaminya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) menelepon Kamu, jangan buka cerita yang sebenarnya, ikuti saja cerita Bapak, kalian pasti selamat, karena ada yang iri kepada Bapak dan suaminya", lalu Saksi Syah Ratu Lina pulang ke rumahnya.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer sebagaimana tertera dalam putusan di halaman 95 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sekira pukul 19.20 WIB, sesampainya Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu di rumahnya, Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menanyakan "Apakah sudah dilaporkan kepada Panglima, dan bagaimana laporannya", dan Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu menjawab "Komandan tidak mengizinkan untuk melaporkan kepada Panglima dengan alasan saya (Terdakwa I) takut dipecat, laporan semua telah direkayasa Komandan, dan Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) diperintahkan Komandan membuat surat pernyataan karena Komandan takut Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) dan istri Saya (Saksi Syah Ratu Lina) menghadap Panglima", mendengar jawaban Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I menangis dan menelepon Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat meminta supaya dilaporkan kejadian sebenarnya, tetapi Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menjawab "Kalau sudah dimuntahkan, jangan dijilat lagi dan sudah sempat dilaporkan kepada Pangdam I/BB", lalu Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I mengatakan "Mohon ijin Pak, Saya tidak setuju, suami Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) mengikuti kejadian yang tidak sebenarnya, yang Bapak buat, tolong Bapak pikirkan Saya dan anak-anak Saya", lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat menjawab "Saya saja sebagai Komandan berani bertanggung jawab, melindungi kalian sekeluarga, masa suaminya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) yang ketakutan, kalau suaminya mengatakan yang sebenarnya akan dipecat, kasihan kamu dan anak-anakmu", lalu Saksi Syah Ratu Lina mengatakan "Kita hidup di dunia ini ada yang suka dan ada yang tidak suka, Saya takut laporan Bapak

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



kepada Panglima yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, lebih baik berterus terang, kita tidak dapat menutupi mulut orang banyak”, mendengar jawaban Saksi Syah Ratu Lina, istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu tersebut, Komandan mengatakan “Kamu Ibu persit, tidak mengerti apa-apa”, lalu Saksi Syah Ratu Lina menjawab “Pokoknya suami Saya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) tidak boleh mengikuti kejadian yang Bapak rekayasa”, lalu Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengatakan “Saya tidak ada urusan dengan kamu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 WIB, 1 (satu) unit mobil box Colt Diesel Nopol B 9447 IU berikut ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg, diserahkan kepada pihak Poldasu, yang diwakili oleh Dir Intelkam Poldasu dengan dihadiri Pangdam I/BB, Irdam I/BB dan Kapendam I/BB serta diliput media cetak dan elektronik, kemudian Pangdam I/BB saat itu memberikan selamat kepada Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, setelah penyerahan barang bukti mobil box dan ganja sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg kepada Poldasu, Dandeninteldam I/BB. Letkol Czi Harri Doly Hutabarat mengumpulkan para Perwira di ruangannya dengan memberikan penekanan, supaya laporan yang telah disampaikan kepada Pangdam I/BB tetap dijaga, diamankan, jangan sampai diketahui kejadian yang sebenarnya, karena masyarakat yang membaca beritanya di mass media maupun yang melihat di siaran Televisi, telah memberikan penilaian yang baik terhadap satuan Deninteldam I/BB dan Kodam I/BB, walaupun laporan itu tidak benar, karena kalau sempat kejadian yang sebenarnya dilaporkan kembali, akan memalukan satuan, dan bukan maksud Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat melindungi anggota yang melakukan pelanggaran, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2007 sewaktu Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu dibawa ke Kodam I/BB, Ibu Dandeninteldam I/BB, Ibu Harri Doly Hutabarat memanggil istri Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu, Saksi Syah Ratu Lina dan mengatakan “Nanti kalau suaminya (Terdakwa I Lettu Arh Agustinus Manalu) menelepon Kamu, jangan buka cerita yang sebenarnya, ikuti saja cerita Bapak, kalian pasti selamat, karena ada yang ini kepada Bapak dan suaminya”, lalu Saksi Syah Ratu Lina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya.

Dari Pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer yang faktanya sudah jelas dan nyata adalah bahwa semua kejadian berawal dari kebijakan Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat dengan dalih melindungi anggota adalah TIDAK BENAR SAMA SEKALI, KARENA KENYATAAN PAHIT YANG DITERIMA PEMONON KASASI ADALAH JAUH DARI APA YANG DIHARAPKAN BILAMANA PROSES HUKUM INI DILAPORKAN SESUAI DENGAN KEJADIAN SEBENARNYA.

TINDAKAN DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN PEMOHON KASASI ADALAH SESUAI DENGAN PEMBINAAN DISIPLIN PRAJURIT TNI DAN HIERARKI ORGANISASI

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan DISIPLIN PRAJURIT TNI dalam Hierarkis dalam Struktur Organisasi Militer (TNI) sebagai berikut :

1. Bahwa secara hierarkis kepangkatan dan Sesuai pula dengan Pembinaan Disiplin Prajurit TNI, apa yang dilakukan Pemohon Kasasi dengan melaporkan ke atasannya Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat adalah SUDAH SESUAI DENGAN ATURAN-ATURAN DAN DISIPLIN MILITER ;
2. Bahwa ketika Pemohon Kasasi melaporkan apa yang ditemukan di lapangan mengenai penemuan Ganja kering sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) ball, seberat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Kg kepada Poldasu, Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat sudah sepatutnya Pemohon Kasasi sudah melaksanakan kewajiban sebagai ANAK BUAH.
3. Oleh karena kewajiban melaporkan setiap kejadian/peristiwa dari anak buah kepada atasan sudah sesuai dengan aturan-aturan Disiplin Prajurit TNI maka secara hierarkis dan organisatoris dalam struktur TNI, tindakan-tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan Pembinaan Prajurit ;
4. Bahwa oleh karena prosedur tersebut sudah ditempuh dan dijalani oleh PEMOHON KASASI, yakni dengan melaporkan kejadian/peristiwa penemuan ganja tersebut ke atasannya Dandeninteldam I/BB, Letkol Czi Harri Doly Hutabarat, maka TANGGUNGJAWAB TERHADAP KEBERADAAN GANJA TERSEBUT SEHARUSNYA DAN SEPATUTNYA

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH MENJADI KEWENANGAN LETKOL CZI HARRI DOLY
HUTABARAT sebagai atasan Pemohon Kasasi ;

KESIMPULAN DAN PENUTUP

DARI FAKTA-FAKTA TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN HAL-HAL SEBAGAI
BERIKUT :

1. Bahwa Pemohon Kasasi memberikan keterangan dalam persidangan apa adanya sesuai dengan fakta yang ada dan nyata bukan direayasa atau berbelit-belit dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Tim Oditur, Majelis Hakim Yang mulia sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.
2. Bahwa Pemohon Kasasi meminta bantuan kepada Terdakwa II, III dan IV mengirim mobil box buah Colt Diesel PS 125 Nopol B9447 IU dilengkapi alat Pendingin (AC) untuk dikirim ke Jakarta yang didasari untuk menolong teman Pemohon Kasasi. (sdr. Junaidi alias Jahudi alias Thomas Riady) pada saat mobil box buah diterima dan dicek oleh Terdakwa II dalam keadaan kosong dan tidak bermuatan.
3. Berdasarkan Ilmu Hukum Pidana untuk membuktikan unsur kesalahan maka menurut teori bahwa kesalahan harus dibuktikan dengan adanya unsur kesengajaan/kealpaan. Menurut Memori Penjelasan (Memori van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya "wiilen en wettens".
4. Bahwa oleh karena niat dan kehendak Pemohon Kasasi untuk mengirim ganja tidak ada maka dengan demikian tidaklah ada kesalahan dari PEMBANDING (karena Pemohon Kasasi tidak tahu adanya ganja di dalam mobil) dalam Ilmu hukum Pidana dikenal suatu adagium (berasal dari penafsiran Pasal 44 KUHP) berbunyi : "Geen straf zonder schuld" (Belanda) atau "Actus Non Facit reum nisi mens sit rea" (latin).

PUTUSAN SALING KONTRADIKTIF SATU SAMA LAINNYA

Bahwa sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan aquo, Para Pemohon Kasasi telah dinyatakan terbukti secara sengaja, secara melakukan unsur dengan didahului oleh Permufakatan Jahat.

Bahwa sebagaimana Yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" menurut Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi, beserta dengan Para Terdakwa lainnya satu dengan lainnya adalah dalam rangka menjalankan tugas. Tetapi dalam putusan yang dijatuhkan berbeda satu dengan lainnya. Bahkan perbedaan putusan ini sangatlah tidak sebanding dan tidak adil bagi Pemohon Kasasi.

PENAHANAN PEMONON KASASI TELAH MELANGGGAR HAM

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan : sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, tersangka sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Bahwa pada kenyataannya dalam menjalani masa penahanan sejak tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan putusan dibacakan pada tanggal 23 Februari 2009, masa penahanan Pemohon Kasasi telah melampaui waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Bahwa oleh karenanya penahanan yang demikian itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan telah pula bertentangan dengan Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Bahwa oleh karena itu pada kesempatan ini Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Medan agar hal ini menjadi perhatian dan pertimbangan.

Bahwa berdasarkan asas hukum pidana yang menyatakan IN DUBIO PRO REO, maka apabila karena terdapat hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan, maka yang harus diambil adalah Putusan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dengan membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan. Selain daripada itu dalam hukum dikenal suatu adagium yang mengatakan "lebih baik melepas 10 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah".

Pemohon Kasasi bersyukur, sepanjang yang Pemohon Kasasi ketahui, track record Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak perlu diragukan baik kemandiriannya maupun kejujurannya sehingga Pemohon Kasasi yakin bahwa Majelis Hakim mampu dan berani untuk menyatakan kebenaran itu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar lagi pula mengenai penilaian

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010



hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
AGUSTINUS MANALU, Lettu Arh Nrp. 622327 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Harianja, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota
ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.
ttd./Suwardi, SH.

Ketua :
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :
ttd./Oloan Harianja, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.
Kolonel Chk (K) Nrp. 489391

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No. 47 K/MIL/2010